

TINJAUAN PERUNDUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Lutfi Anung Pradipta, Ardison Asri

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083181@students.unsurya.ac.id, ardison@unsurya.ac.id

Abstract

Violence in the world of education is a serious problem that requires special handling measures. So to overcome this, the Indonesian Government must find a solution. Therefore, it is very interesting and important to examine how bullying is regulated in educational units? and what is the form of legal responsibility if bullying occurs in the educational environment from a criminal law perspective. To answer this problem, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the formation of a Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in educational units as regulated in Permendikbudristek 46/2023 has an important urgency in preventing and dealing with acts of violence in educational units, in order to provide protection for educational unit residents from all forms of violence, increase awareness of educational unit residents regarding the problem of violence, become a communication bridge between various parties, and TPPK can handle cases of violence professionally. Legal responsibility if bullying occurs in the educational environment can take the form of criminal sanctions and administrative action. The criminal act committed by the TPPK can be declared as a Passive Crime or a criminal act involving passive actions or actions that silence or allow acts of violence to occur in the Education Unit, so that the TPPK can become a passive perpetrator of criminal acts that can be subject to legal responsibility in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Bullying, Education Unit, Criminal Law*

Abstrak

Kekerasan di dunia pendidikan adalah masalah serius yang memerlukan suatu tindak penanganan khusus. Sehingga untuk mengatasi hal ini Pemerintah Indonesia harus mencari solusi untuk penyelesaiannya. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji bagaimana peraturan perundangan di satuan pendidikan? dan apa bentuk tanggungjawab hukum jika terjadi perundungan di lingkungan Pendidikan dalam perspektif hukum pidana Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek 46/2023 memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, guna memberikan perlindungan terhadap warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan, meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan mengenai masalah kekerasan, menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak, serta TPPK dapat melakukan penanganan kasus kekerasan secara profesional. Tanggungjawab hukum jika terjadi perundungan di lingkungan Pendidikan dapat berupa sanksi pidana, dan tindakan administratif. Tindak pidana yang dilakukan oleh TPPK tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana Pasif atau tindak pidana yang melibatkan perbuatan pasif atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan tindak kekerasan terjadi di Satuan Pendidikan, sehingga TPPK dapat menjadi pelaku tindak pidana pasif yang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perundungan, Satuan Pendidikan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Kasus perundungan atau bullying sampai saat ini masih marak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Tak hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di pendidikan tinggi kasus perundungan justru masih terjadi di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga dapat diartikan suatu bangsa ataupun negara dapat dikatakan maju atau tidak maju sangat bergantung terhadap proses pendidikan yang berjalan didalamnya. Sekolah sebagai salah satu ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat kedua bagi siswa setelah lingkungan keluarga untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter bangsa. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya, namun tidak mengesampingkan bahwa terdapat beberapa kejadian atau kasus yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri. Terdapat banyak perilaku agresif dan represif terhadap anak, terutama yang merupakan siswa sekolah, berupa perilaku fisik langsung dan/atau melalui kata-kata yang disebut dengan bullying. Bullying dianggap sebagai bentuk awal kekerasan yang terjadi selama masa remaja, intimidasi anak merupakan ancaman serius bagi perkembangan anak dan potensi penyebab kekerasan di sekolah.

Fakta menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Penelitian tentang perundungan dalam skala internasional dan nasional terhadap anak-anak sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan. Anak-anak Indonesia mengalami perundungan/bullying baik secara tradisional atau melalui dunia maya (cyber bullying). Perundungan yang dialami para siswa berupa perundungan fisik dan psikis, seperti panggilan (yang merendahkan/melecehkan) yang turut menjadi pendorong terjadinya bunuh diri. Jumlah tersebut cukup mengkuatirkan sehingga tidak berlebihan jika di tahun 2014 sebuah surat kabar telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat' bullying.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan di sekolah sejak Juli hingga September 2024. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, pada Juli 2024 pihaknya mencatat kasus kekerasan di sekolah sebanyak 15 kasus, FSGI mencatat tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari-September 2024, total ada 36 kasus terjadi lonjakan karena sebelumnya hingga Juli 2024 hanya 15 kasus. Data FSGI juga menunjukkan bahwa mayoritas kasus terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs 36 persen, disusul SMA 28 persen, SD/MI 33,33 persen. Dari jumlah tersebut, 66,66 persen kasus terjadi pada sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek dan 33,33 persen terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Beberapa contoh kasus perundungan di satuan Pendidikan sebagai berikut:

1. Bullying yang dialami oleh Siswi SMK di Bandung bernama Nabila Putri Nuraini (18 tahun). Pada 30 Mei 2024 korban dinyatakan meninggal akibat bullying yang dialami terus menerus selama 3 tahun. Korban mengalami depresi akibat bullying yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya.
2. Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Marunda, Jakarta Utara, diduga tewas dianiaya seniornya pada Jumat (3/5/2024), di kampus. STIP merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Kasus kekerasan beberapa kali dilaporkan, terutama dilakukan senior terhadap junior.

3. Seorang siswa penyandang disabilitas di salah satu SMP Negeri di Wonosari, Gunungkidul, DIY, mengalami patah jari akibat dirundung teman sekolahnya pada hari Rabu 21 Februari 2024, siang.

Mengingat hal di atas, perilaku perundungan dapat merugikan siswa yang bersangkutan maupun orang-orang yang ada disekitarnya dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya penanganan dari pihak sekolah pada akhirnya dapat menjadi contoh bagi siswa yang lain untuk melakukan hal yang sama dan menimbulkan citra yang kurang positif terhadap pelajar dan dunia pendidikan pada umumnya.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan belajar untuk mengembangkan potensi diri mereka untuk kedepannya, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak ditemui hal-hal yang menghambat mereka untuk berkembang pada pendidikan mereka salah satunya perundungan, perundungan sendiri terjadi karena tanpa disadari oleh guru yang seharusnya menjadi pengarah dan pencegah bagi anak untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, salah satunya perundungan itu sendiri, tindakan tercela seperti perundungan antar siswa harus jauh dari sekolah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, namun kenyataannya masih banyak tindakan seperti perundungan yang di temukan disekolah.

Perundungan sendiri akan berdampak terhadap kondisi psikososial siswa, siswa yang mendapat tindakan Perundungan secara terus menerus akan mengakibatkan siswa tidak percaya diri, cenderung menutup diri karena memiliki perasaan takut yang disebabkan dari tindakan Perundungan itu, terlebih menarik diri dari lingkungan teman sebayanya, hal ini tentu saja menghambat siswa untuk berkembang baik dalam belajar maupun bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan teori Low Self-Control yang mengasumsikan bahwa salah satu penyebab perilaku kriminal adalah rendahnya pengendalian diri, bahkan mengaitkan perundungan dengan perilaku kriminal sosial, serta meyakini bahwa hal tersebut terkait dengan keselamatan siswa sekolah dan ancaman terhadap prestasi akademik. Selain itu, siswa dan orang tua otoriter yang tumbuh di lingkungan keluarga juga dapat menimbulkan perilaku tidak normal pada anak.

Disini peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut karena berdasarkan fenomena dan peristiwa yang sudah terjadi berbanding terbalik dengan dunia pendidikan yang orang tua dan guru ketahui selama ini bahwa anak-anak mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah, namun kenyataannya tidak seperti itu, malah banyak sekali siswa yang memiliki masalah baru ketika di lingkungan sekolah salah satunya mendapatkan tindakan perundungan. Dan kebanyakan siswa tidak melaporkan kasusnya ke orang tua ataupun guru, sehingga orang tua dan guru tidak akan mengetahui apa yang sedang di rasakan oleh anak yang menjadi korban bullying.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Karena terdiri dari Undang-undang, dan peraturan perundang-undang dalam penulisan penelitian ini seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan sebagainya berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, pendapat para ahli, website, yang terkait dengan penelitian. Mengenai bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan dapat berupa buku, jurnal, majalah, artikel, laporan, dan karya non-cetak seperti rekaman audio, video, atau film.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan membaca beberapa data literatur dan data berupa bahan hukum primer diantaranya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya. Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundangan di Satuan Pendidikan

Kasus perundungan di Indonesia yang saat ini mengalami tren kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan, saat ini Indonesia sedang berada pada level darurat perundungan di Satuan Pendidikan. Situasi darurat perundungan saat ini di dalamnya terjadi kasus yang bermacam-macam, baik verbal dan nonverbal, termasuk tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per Maret 2024 terdapat 141 laporan kasus perundungan yang sebagian besar atau hampir 95% terjadi di lingkungan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 46 kasus perundungan di antaranya membuat korban harus kehilangan nyawa.

Kekerasan yang terus terjadi di satuan pendidikan baik yang dialami oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan merupakan permasalahan serius dimana seluruh masyarakat harus mulai memberikan perhatian yang serius terhadap hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi korban, sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar yang dilakukan.

Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi seperti pelecehan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, diskriminasi suku serta pemerkosaan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, telah membuat satuan pendidikan kini tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.

UNESCO berpendapat bahwa “Disputes maybe inevitable, but violence is not. To prevent continued cycle of conflict, education must seek to promote peace and tolerance, not fuel hatred and suspicion” atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti: “ perselisihan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dalam dunia pendidikan diharapkan tertanam nilai-nilai perdamaian atau anti-kekerasan didalam diri para peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga pada gilirannya mereka dapat mengedepankan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan didalam masyarakat tanpa melihat hambatan-hambatan kultural, agama, ras, kelompok, atau lain-lain.”

Sebagai upaya menangani persoalan itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. itu mengganti Permendikbudristek No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Beleid itu mengatur kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup tiga hal :

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di dalam lokasi satuan Pendidikan.
- b. Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di luar lokasi satuan Pendidikan.
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 satuan Pendidikan.

Bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Permendikbudristek 46/2023 itu meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. “Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi, ” begitu bunyi Pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek 46/2023.

Aturan ini mengatur detail setiap bentuk kekerasan. Misalnya, kekerasan psikis dijelaskan sebagai setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis itu dapat berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan/atau perbuatan lain yang sejenis.

Sehingga dalam hal perlindungan ini, peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa tahun terakhir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beserta jajarannya telah merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan disatuan pendidikan. Sehingga pada tahun 2023, Kemendikbudristek meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Selain itu, Permendikbudristek 46/2023 ini juga menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Permendikbudristek tersebut juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. “Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.

Permendikbudristek 46/2023 ini pun membentuk suatu tim khusus baru dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan Pendidikan, Tim tersebut ialah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), berdasarkan pasal 1 angka 8 Permendikbudristek 46/2023 disebutkan bahwa “Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan Pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan .”

Tim inilah yang akan ikut menegakkan dan menjalankan Permendikbudristek No 46/2023 sebagai payung hukum untuk seluruh warga satuan pendidikan yang secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan serta bertujuan membantu

satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.

Sebagai suatu tim khusus baru yang bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. TPPK memiliki 13 fungsi yang tertuang dalam pasal 25 ayat (2) Permendikbudristek 46/2023 yakni:

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
2. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
5. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
7. Memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
9. Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
11. Memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
12. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ada 3 cara yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

a. Penguatan dan tata kelola

Pada satuan pendidikan, penguatan tata kelola ini dilakukan dengan cara antara lain menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Serta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan.

Peran pemerintah daerah dalam hal penguatan dan tata kelola seperti menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk kementerian, upaya yang bisa dilakukan misalnya mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

b. Edukasi

Di mana satuan pendidikan melakukan edukasi dengan cara melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Begitupula bagi orang tua/wali peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas. Edukasi yang dilakukan pemerintah daerah antara lain menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan

Kementerian melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi kebijakan, pedoman, modul, dan program kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lain mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Serta memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 20 ayat (2) Permendikbudristek 46/2023 “Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan dapat melibatkan masyarakat.”

c. Penyediaan sarana dan prasarana

Satuan pendidikan diamanatkan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor. Satuan pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dimandatkan melakukan sarana dan prasarana dengan cara menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor. Serta menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan.

Kementerian melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Serta menyediakan layanan pelaporan Kementerian atas kasus kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

Soal keanggotaan TPPK, jumlahnya ganjil dan minimal 3 orang terdiri dari perwakilan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan dan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Syarat menjadi anggota TPPK yakni tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

TPPK pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan dibentuk paling lama 1 tahun sejak beleid ini diundangkan. TPPK pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus dibentuk paling lama 6 bulan terhitung sejak Permendikbudristek ini diundangkan. Sementara Satuan Tugas dibentuk paling lama 6 bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Mengenai pendanaan, Kementerian dan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan

Pendidikan. Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kendati Permendikbudristek 82/2015 dicabut, tapi peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permendikbudristek 46/2023.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa secara eksplisit menyebutkan istilah "perundungan" (bullying), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencakup perbuatan tersebut dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan:

- a. Kekerasan: Pasal 1 angka 1 huruf a menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesakitan atau penderitaan fisik, psikis, dan/atau seksual terhadap anak. Perundungan, baik verbal maupun fisik, dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis dan/atau fisik.
- b. Diskriminasi: Pasal 54 menyebutkan bahwa anak berhak untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik dan/atau mental, dan disabilitas. Perundungan yang bersifat diskriminatif, seperti perundungan berdasarkan ras atau agama, jelas melanggar pasal ini.
- c. Penelantaran: Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perundungan² dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi anak, sehingga dapat menghambat tumbuh kembangnya.

Undang-undang ini juga menekankan tanggung jawab satuan pendidikan dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk perundungan. Beberapa poin penting terkait tanggung jawab satuan pendidikan:

- a. Pencegahan: Satuan pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan perundungan, seperti membuat kebijakan anti-perundungan, mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang perundungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
- b. Penanganan: Satuan pendidikan wajib menangani kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah secara serius dan profesional. Penanganan ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak korban dan pelaku perundungan.
- c. Kerja Sama: Satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah dan menangani perundungan.

Meskipun tidak secara spesifik mengatur sanksi terkait perundungan, pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a. Sanksi Disiplin: Satuan pendidikan dapat memberikan sanksi disiplin kepada pelaku perundungan, mulai dari teguran hingga skorsing.
- b. Sanksi Pidana: Jika perundungan memenuhi unsur pidana, seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, pelaku dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perundungan di satuan pendidikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan dan pentingnya perlindungan anak.

- b. Melaporkan: Melaporkan kasus perundungan yang diketahui kepada pihak yang berwenang, seperti pihak sekolah, kepolisian, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- c. Berpartisipasi: Berpartisipasi dalam program-program pencegahan dan penanganan perundungan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau lembaga-lembaga terkait.

Dalam uraian tentang pengaturan perundungan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud PPKSP) penulis berpendapat, bahwa ada beberapa poin yaitu Permendikbud PPKSP memberikan definisi yang jelas tentang perundungan, yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Permendikbud PPKSP mengidentifikasi berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun elektronik (siber). Hal ini membantu satuan pendidikan untuk lebih memahami dan mengenali berbagai jenis perundungan yang mungkin terjadi. Permendikbud PPKSP menegaskan tanggung jawab satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan. Satuan pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan terkait perundungan. Permendikbud PPKSP mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk TPPK. TPPK bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk perundungan. Permendikbud PPKSP mengatur prosedur penanganan kasus perundungan yang harus diikuti oleh satuan pendidikan. Prosedur ini meliputi tahapan identifikasi, investigasi, mediasi, dan pemberian sanksi. Permendikbud PPKSP menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban perundungan. Satuan pendidikan wajib memberikan dukungan dan bantuan kepada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Permendikbud PPKSP mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Kerja sama antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Dari 2 (dua) pengaturan peraturan terhadap perundungan di lingkungan satuan pendidikan, penulis berpendapat ada perbedaan antara UU Perlindungan anak dengan Permendikbud PPKSP yaitu Permendikbud PPKSP lebih spesifik dan detail dalam mengatur tentang perundungan di lingkungan satuan pendidikan dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Permendikbud PPKSP memberikan panduan yang lebih jelas bagi satuan pendidikan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan.

Permendikbud PPKSP merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan satuan pendidikan dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus perundungan, sehingga anak-anak dapat belajar dan berkembang dengan optimal.

Jalur pidana adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menindak pelaku perundungan. Jika perundungan memenuhi unsur tindak pidana, maka korban atau pihak yang berwenang dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum pidana.

B. Bentuk Tanggungjawab Hukum Jika Terjadi Perundungan di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu kewajiban hukum, dimana seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum sehingga ia dapat mendapatkan suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Pertanggungjawaban hukum Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Hal ini dikarenakan TPPK dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dengan tugas utama mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan”.

TPPK berwenang :

- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- c. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Adapun, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) memiliki 2 jenis kewajiban dalam menjalankan tanggung jawabnya, yakni:

- a. Kewajiban dalam menjalankan upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, upaya ini dilakukan sebelum tindak kekerasan terjadi. Sehingga dalam hal pemenuhan kewajiban ini, TPPK memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Langkah-langkah preventif ini dapat meliputi:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi: TPPK harus mengadakan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada warga satuan pendidikan mengenai bahaya kekerasan dan cara pencegahannya.
- 2) Pengembangan Kebijakan Internal: TPPK perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan internal sekolah yang tegas terhadap tindak kekerasan, termasuk prosedur pelaporan dan penanganannya.
- 3) Pelatihan Khusus: TPPK harus mengadakan pelatihan khusus bagi warga satuan pendidikan tentang identifikasi dan penanganan kasus kekerasan

- b. Kewajiban dalam menjalankan upaya represif

Selain langkah-langkah preventif, TPPK juga bertanggung jawab dalam menjalankan upaya represif. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan atau menanggapi tindak kekerasan yang sudah terjadi. Upaya represif ini mencakup:

- 1) Investigasi: TPPK harus melakukan investigasi yang menyeluruh dan objektif terhadap laporan kekerasan. Proses ini harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

- 2) Penyelesaian Konflik: TPPK harus mengupayakan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan, dengan tujuan menyelesaikan konflik secara damai.
- 3) Pemberian Sanksi: TPPK bertanggung jawab untuk merekomendasikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kekerasan, sesuai dengan aturan yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan kewajibannya tersebut, maka menurut penulis, hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, meliputi:

- 1) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan telah dijalankan dengan benar.
- 2) Melakukan investigasi dan tindakan selanjutnya dengan profesionalisme dan kehati-hatian.
- 3) Melaporkan tindakan kekerasan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- 4) Memberikan pelatihan yang memadai kepada staf, tenaga pendidik, dan siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan.
- 5) Melindungi identitas dan hak-hak korban kekerasan. Jika terjadi pelanggaran privasi atau jika korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai, tppk dapat dianggap bertanggung jawab hukum.
- 6) Memastikan bahwa semua individu, termasuk korban dan pelaku, diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Namun, Selain kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPK juga memiliki larangan yang diatur dalam Pasal 36 Permendikbudristek 46/2023, dimana TPPK dilarang untuk:

- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK dilarang:
 - a) Melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (1) luka fisik berat;
 - (2) kerusakan fisik permanen;
 - (3) kematian; dan/atau
 - (4) trauma psikologis berat; dan/atau
 - b) Melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada public.

Berdasarkan pasal tersebut, TPPK dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Pasal 37

- (1) TPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberikan sanksi oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, dan Satuan Tugas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Kepala satuan pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan dan/atau media massa;
 - c) Pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas; dan/atau
 - d) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Menurut penulis, Diksi yang berbunyi “pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dapat diartikan bahwa TPPK yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan atau terbukti terlambat atau lalai dalam pelaporan, maupun lalai dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak aman, menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam melindungi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidik, maka selain dikenai sanksi administratif maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dapat didasari juga dengan bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut penulis, apabila menerapkan pasal ini, ketika Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) lalai terhadap tugasnya dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, maka TPPK dapat dikenai Pertanggungjawaban kolektif yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sebab dalam hal ini TPPK dapat dikatakan melakukan Tindak pidana dimana, delik terjadi disebabkan pada tugas/kewajiban yang ada. Hal ini, memenuhi unsur Turut serta melakukan perbuatan dan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Artinya, orang yang seharusnya membantu itu mempunyai suatu kewajiban, dan akan timbul suatu tindak pidana ketika mengabaikan kewajiban itu, Maka dalam hal ini TPPK dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, Berdasarkan unsur-unsur subjektif, yakni:

- a. Orangnya mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Maka, ketika Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) lalai terhadap tugasnya dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan TPPK dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pasif yang memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, hal ini dilatari perbuatan pasif atau perbuatan yang menghilangkan atau mengurangi kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum. Sehingga dalam kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya.

Berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku.

Adapun, Kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sehingga, Menurut penulis berdasarkan teori-teori serta dasar hukum tersebut, apabila TPPK dinyatakan lalai atau gagal dalam memenuhi tugasnya (Culpa) baik dalam hal pencegahan maupun penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan, maka Tindak pidana yang dilakukan oleh TPPK tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana Pasif atau tindak pidana yang melibatkan perbuatan pasif atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan tindak kekerasan terjadi di Satuan Pendidikan, sehingga TPPK dapat menjadi pelaku tindak pidana pasif yang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundungan di lingkungan pendidikan adalah masalah serius yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidan. Penulis

berpendapat bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus perundungan di lingkungan pendidikan dapat bervariasi, tergantung pada peran dan tindakan masing-masing pihak yang terlibat. Beberapa bentuk tanggung jawab hukum yang mungkin timbul:

- a. Pelaku Perundungan: Pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara, denda, atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang Turut Serta: Pihak yang turut serta dalam perundungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya.
- c. Satuan Pendidikan: Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan. Jika satuan pendidikan terbukti lalai dalam mencegah atau menangani perundungan, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan.
- d. Orang Tua/Wali: Orang tua/wali juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi anak agar tidak melakukan perundungan. Jika anak melakukan perundungan, orang tua/wali dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Proses hukum dalam kasus perundungan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

- a. Jalur Pidana: Jika perundungan memenuhi unsur tindak pidana, maka korban atau pihak yang berwenang dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum pidana.
Jika laporan perundungan diterima oleh pihak kepolisian, maka akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencari bukti dan menentukan apakah perundungan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Jika terbukti, maka pelaku dapat dituntut pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan kejadian perundungan kepada pihak kepolisian adalah langkah penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya perundungan di kemudian hari. Selain itu, laporan kepada pihak kepolisian juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain. Penting untuk diingat bahwa korban dan saksi perundungan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian wajib menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.
- b. Jalur Disiplin: Selain jalur pidana, kasus perundungan juga dapat diselesaikan melalui jalur disiplin di satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memberikan sanksi disiplin kepada pelaku perundungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus perundungan juga dapat diselesaikan melalui jalur disiplin di satuan pendidikan. Jalur ini merupakan mekanisme internal sekolah untuk menangani kasus perundungan dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:1 Peraturan ini menjadi acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menangani kasus perundungan. Di dalamnya diatur mengenai mekanisme pencegahan, penanganan,

dan pemberian sanksi disiplin kepada pelaku perundungan. Setiap satuan pendidikan biasanya memiliki peraturan atau tata tertib yang mengatur tentang perilaku siswa, termasuk larangan perundungan. Peraturan ini menjadi dasar bagi sekolah untuk memberikan sanksi disiplin kepada siswa yang melanggar.

Korban atau saksi perundungan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada guru, wali kelas, atau pihak lain yang berwenang di sekolah. Sekolah akan melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti, sekolah akan melakukan mediasi antara korban dan pelaku, serta memberikan bimbingan dan konseling kepada keduanya. Jika terbukti melakukan perundungan, pelaku dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah.

Tujuan jalur disiplin :

- a. Mencegah dan menghentikan perundungan: Jalur disiplin bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa, serta mencegah terjadinya perundungan di kemudian hari.
- b. Memberikan efek jera: Sanksi disiplin yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah mereka melakukan perundungan lagi.
- c. Memulihkan kondisi korban: Selain memberikan sanksi kepada pelaku, jalur disiplin juga bertujuan untuk memulihkan kondisi korban perundungan, baik secara fisik maupun psikologis.

Jalur disiplin memiliki peran penting dalam penanganan kasus perundungan di satuan pendidikan. Melalui jalur ini, sekolah dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan. Selain itu, jalur disiplin juga dapat menjadi alternatif bagi korban yang mungkin enggan melaporkan kejadian perundungan ke pihak kepolisian.

Jalur disiplin merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus perundungan di satuan pendidikan. Melalui jalur ini, sekolah dapat memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencegah dan menghentikan perundungan di lingkungan sekolah.

SIMPULAN

1. Peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan setiap tahunnya, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek 46/2023 memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, guna memberikan perlindungan terhadap warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan, meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan mengenai masalah kekerasan, menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak, serta TPPK dapat melakukan penanganan kasus kekerasan secara profesional.
2. Tanggungjawab hukum jika terjadi perundungan di lingkungan Pendidikan dapat berupa sanksi pidana, dan tindakan administratif. Tindak pidana yang dilakukan oleh TPPK tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana Pasif atau tindak pidana yang melibatkan perbuatan pasif atau perbuatan yang mendingkan atau membiarkan tindak

kekerasan terjadi di Satuan Pendidikan, sehingga TPPK dapat menjadi pelaku tindak pidana pasif yang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang meliputi penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

SARAN

1. Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur perundangan di satuan Pendidikan termasuk menjadikan perundangan menjadikan pelanggaran disiplin yang serius dengan merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Lebih mempertegas sanksi hukum kepada satuan Pendidikan yang melalaikan terjadinya perundangan di lingkungan sekolah. Dan Kementerian Pendidikan juga harus mengadakan kontrol secara rutin tentang penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah berjalan di setiap satuan Pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Cetakan Ke-. IV, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022
- Chakrawati, Fitria. Bullying Siapa Takut?, Solo: Tiga Serangkai, 2015
- Coloroso, Barbara. Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU, Jakarta: Serambi, 2006
- Efritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020
- H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012
- Hanitijo, Soemitro Ronny. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Muliani, Hanlie dan Robert Pereira, Why Children Bull, Jakarta: PT Grasindo, 2018
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Terbaru Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2011
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Rizal, Moch. Choirul. Klausula Baku Perspektif Hukum Pidana, Surabaya: Bijak Publishing, 2018
- Sriwidodo, Joko. Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013
- Wiyani, Novan Ardi. Save Our Children from School Bullying, Yogyakarta: Ar-ruz media, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MAKALAH DAN JURNAL

- Valentina Pinky Kristinawati dan Edi Pranoto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah”, Journal of Social Humanities and Education Vol. 2, No. 1 Maret 2023, hlm. 242.
- Rika Saraswati dan Venatius Hadiyono, “Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku”, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Vol 1 No 1, Agustus 2020, hlm. 2.
- Mangadar Simbolon, “Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama”, Jurnal Psikologi Volume 39 No 2 Desember 2012, hlm. 39.

- Andi Halimah, dkk, "Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP",
Jurnal Psikologi Volume 42, Agustus 2015, hlm. 42
- E.Guiney, "Parental Characteristics Associated With Bullying Perpetration in US Children
Aged 10 to 17 Years", American Journal of Public Health (ajph) November 07, 2012.
- Annisya Diannita dkk, "Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah
Pertama", Journal of Education Research, 4(1), 2023, hlm. 298.
- Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, "Fenomena Bullying Di Sd
Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali", Prosiding Seminar
Nasional dan Call for Paper, ISBN: 978-602-70471-1-2, PGSD FKIP Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hlm. 222.

TESIS DAN DISERTASI

- Muh. Asrul Taufiq Arifuddin, "Kajian Kejadian Perundungan (Bullying) Verbal pada Remaja
Awal (Studi Kasus SMP Negeri 5 Pallangga dan SMP Negeri 3 Sungguminasa)",
Tesis Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin, 2021, hlm. 8.
- Setiono, "Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum", Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana UNS, 2010.

INTERNET

- Kompas.com, "Marak Perundungan di Dunia Pendidikan, Bagaimana Cara Atasinya?",
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/26/131142771/marak-perundungan-di-dunia-pendidikan-bagaimana-cara-atasinya>, diakses pada 30 Oktober 2024.
- Kompas.com, "FSGI: Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat Selama Juli-September 2024",
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/09/30/153306771/fsgi-kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-selama-juli-september-2024>, diakses pada 30 Oktober 2024.
- Puspita Sari Dwi Apriyanti, "Maraknya Kasus Bullying: Pentingnya Pendidikan Karakter
dalam Dunia Pendidikan", <https://kumparan.com/puspita-sari-dwi-apriyanti/maraknya-kasus-bullying-pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-dunia-pendidikan-22wrSwAFG23>, diakses pada 30 Oktober 2024.
- Ester Lince Napitulu, "Kematian Siswa Taruna STIP, Butuh Penanganan Serius Kekerasan di
Sekolah", <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/04/kekerasan-di-dunia-pendidikan-masih-tinggi-dibutuhkan-pencegahan-dan-penanganan-serius>, diakses
pada 30 Oktober 2024.

CNN Indonesia, “Deret Kasus Perundungan Pelajar yang Jadi Sorotan Setahun Terakhir”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240223174624-12-1066639/deret-kasus-perundungan-pelajar-yang-jadi-sorotan-setahun-terakhir>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Wikipedia, “Perundungan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perundungan>, diakses pada 3 November 2024.

Ratih, “Perundungan Adalah: Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis, Contoh, Dampak, Dan Cara Mencegahnya”,
<https://www.gramedia.com/bestseller/perundungan/?srsltid=AfmBOoqeQkEArXtkVF7uNRfkfvQwiPZpq78cnPdoSyo2y2PV0zgY1px>, diakses pada 3 November 2024.

Mariyani Soetrisno, “Asal Satuan Pendidikan adalah, Ini Sejarahnya”,
<https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2618231828/asal-satuan-pendidikan-adalah-ini-sejarahnya?page=all>, diakses pada 3 November 2024.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan, “Satuan Pendidikan”,
<https://dikbud.pasuruankota.go.id/satuan-pendidikan/>, diakses pada 3 November 2024